

## REINTERPRETASI KESUNAHAN MEWARNAI RAMBUT BAGI WANITA DI ERA MILENIAL DALAM KONTEKS PENDEKATAN HADIST *Tasyabbuh Bi Al-Ghairieri*

Iklil Hasbiyalla

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, Indonesia  
[iiklilhasbiyalladafa@gmail.com](mailto:iiklilhasbiyalladafa@gmail.com)

### ABSTRAK

Pewarnaan rambut adalah mengubah warna rambut dengan berbagai warna yang menjadi kebiasaan di zaman ini, terutama di kalangan pemuda Muslimah, meskipun mereka tidak mengetahui hukum kebiasaan ini dan dari mana kebiasaan ini berasal. Banyak di antara mereka yang menggunakan pewarnaan rambut seperti orang fasik dengan melepaskan hijab mereka untuk memperlihatkan rambut mereka di hadapan orang banyak. Hal ini bertentangan dengan syariah, di mana pewarnaan rambut adalah sunnah di satu sisi, namun perbuatan mereka adalah maksiat di sisi lain. Oleh karena itu, kami ingin meneliti masalah ini dengan pendekatan yang singkat melalui penelusuran kebiasaan mereka dan penelitian tentang sunnah atau hadits yang berkaitan dengan pewarnaan rambut serta peniruan terhadap orang lain, dan pendapat para ulama yang menjelaskan maksud dari sunnah ini. Pendapat para ulama dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga: apakah hukum sunnah dalam pewarnaan rambut tetap berlaku atau tidak, serta perinciannya yang melihat sebab hukumnya. Oleh karena itu, kami tertarik untuk menyajikan dalam tulisan ini pendapat para ulama untuk menetapkan permasalahan peniruan terhadap orang lain dalam hadits "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka" untuk mengetahui apakah hukum pewarnaan rambut tetap sunnah atau tidak di zaman ini.

Kata-kata Kunci: pewarnaan rambut, sunnah, hadits, pendapat ulama.

### Abstract

Hair dyeing involves changing the color of hair with various colors, which has become a common practice in this era, especially among young Muslim women. Many of them are unaware of the ruling on this practice and its origins. Often, when they use hair dye, they resemble immoral people by removing their hijab to show their hair in public, which contradicts sharia. Hair dyeing is considered sunnah on one hand, but their actions are considered sinful on the other. Therefore, we aim to investigate this matter succinctly by examining their habits and researching the sunnah or hadith related to hair dyeing and imitation of others, as well as the scholars' opinions on the intended meaning of this sunnah. The scholars' opinions in this matter are divided into three views: whether the ruling of sunnah in hair dyeing remains or is nullified, and the details between these views considering the cause. Hence, we are interested in presenting in this writing the scholars' opinions to clarify the issue of imitation of others in the hadith

"Whoever imitates a people is one of them" to determine whether the ruling of hair dyeing remains as sunnah or not in this era.

Keywords: hair dyeing, sunnah, hadith, scholars' opinions.

## PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, trend dan gaya hidup semakin silih berganti mulai dari mewarnai rambut, fashion, hingga saat ini surban sudah menjadi trend kostum yang digunakan oleh kalangan selebriti.<sup>1</sup>Di antara berbagai trend yang ada pada masa sekarang yang dikenal dengan (gen Z) merupakan sunnah Nabi, namun disisi lain trend dan kesunnahan ini telah di renggut dan dipersalahkan oleh orang-orang yang sangat bertolak belakang dengan ajaran islam bahkan notabennya bukanlah seorang muslim.

Seperti halnya gaya mewarnai rambut yang kini sudah menjamur dikalangan anak muda khususnya wanita entah itu anak-anak, remaja, bahkan yang sudah tua sekalipun. Tanpa mereka tahu bahwasanya mewarnai rambut merupakan salah satu dari kesunnahan dari Nabi Muhammad SAW.

Namun, pada dasarnya trend ini bukanlah sesuatu yang masyarakat dapat dari ajaran islam sendiri melainkan pengaruh dari westernisasi (budaya kebaratan) yang sangat berpengaruh terhadap budaya negara ini agar mereka dianggap sebagai orang yang modern dan tidak tertinggal oleh perkembangan jaman tanpa mereka melakukan pengkajian terhadap hukum serta pengaruh terhadap budaya mereka sendiri serta indikasi yang menjadi dampak dari mewarnai rambut yang notabennya ketika para wanita muslim di era sekarang ini setelah mewarnai rambut mereka condong akan melepaskan hijab (kerudung) yang malah dalam satu sisi menyalahi aturan agama itu sendiri.

Walaupun pada dasarnya mewarnai rambut juga pernah terjadi pada era sahabat Nabi yang di riwayatkan oleh sahabat Jabir :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبِي بِأَبِي فُحَافَةَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالْتَّعَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ

Terjemahnya :

---

<sup>1</sup> M.Hammam Mihrom dkk. 2013. *Santri lirboyo menjawab majmu' keputusan bahtsul masa-iel* .pustaka gerbang lama ,kediri .hal 300

*“Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdillah beliau berkata : pada hari penaklukan kota mekah sahabat Abu Quhafah datang dalam keadaan rambut dan janggutnya seperti kapas memutih kemudian Rasulullah Shollallahu Alaihi Wasallam bersabda ubahlah warna rambutmu dengan sesuatu namun jauhilah warna hitam.”<sup>2</sup>*

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin memperdalam tentang batasan kesunnahan dari mewarnai rambut yang mana seakan-akan terjadi kontradiktif apakah antara kita masih dituntut (terkena hukum taklif) untuk melakukan kesunnahan mewarnai rambut atau tidak memandang kondisi dan situasi semacam itu atau salah sebaliknya sebagai mana sebuah konsep atau qaidah fiqh yang pernah para pakar ahli fiqh sampaikan :

*“la yunkaru taghayyur al-ahkam bi taghayyuri al- amkina wa al- azminah wa al-ahmawal”* (perubahan hukum di sebabkan perubahan tempat waktu dan keadaan sosial).<sup>3</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada mulanya merupakan tata cara ilmiah untuk mendapatkan dan memperoleh data tertentu yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Metode penelitian ini adalah metode yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hadist dan hukum islam didalamnya. Secara khusus berkaitan dengan kesunnahan mewarnai rambut (menyemir rambut) di era sekarang. Sedangkan metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah literatur pustaka dan dokumentasi. Lebih lanjutnya untuk mendapatkan tujuan pokok dari isu sekarang, artikel ini menggunakan sumber primer berupa hadist Nabi tentang mewarnai rambut beserta hadist *tasabbuh bi al-ghairi* dan juga berupa pandangan para pakar hukum islam atau fiqih. Begitupun sumber sekunder berupa hasil publikasi berupa buku-buku rujukan, artikel jurnal, hasil- hasil fatwa bahtsul masaiel, dan produk-produk hukum lainnya. Sementara objek utama dalam kajian ini adalah tentang kesunnahan mewarnai rambut pada era sekarang ditinjau atau dianalisis dari hadist dan pendapat para pakar hukum islam.

---

<sup>2</sup>Imam Nawawi 2011.*Syarhun Nawawi ‘alal Muslim*. Beirut Darul Ihya’. bairut. juz 14, hal. 80.

<sup>3</sup>Badri Khaeruman.2010.*Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*.Pustaka Setia .Bandung. hlm. 15

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Sunah Dan Hadist

Sunnah secara terminologi (لغة) adalah suatu jalan yang lurus tanpa adanya bengkok atau lengkungan sedikit pun, sedangkan sunnah atau hadist menurut para pakar keilmuan islam sendiri atau secara epistemologi (إصطلاحاً) berbeda-beda sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Artinya sunnah tidak selamanya memiliki arti apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat siksa, menurut Syekh Abdul Karim bin Ali An-Namlah beliau mendefinisikan hadist atau sunnah dalam setiap keilmuannya serta membaginya dalam tiga keilmuan antara lain ilmu fiqih, ilmu hadist, dan ilmu kalam sebagaimana penjelasan beliau:

فتطلق السنة عند المحدثين على ما أثر عن النبي ﷺ من قول، أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية، أو صفة خلقية، أو سيرة. وتطلق السنة عند الفقهاء على ما يقابل الواجب، فالسنة عندهم بمعنى النافلة، أو كل ما يتقرب به إلى الله - تعالى - من العبادات مما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فيشمل ذلك: المندوب والمستحب، والتطوع والطاعة، والنفل، والقربة والإحسان والمرغب فيه، والفضيلة. وتطلق السنة عند أهل الكلام على ما يقابل البدعة، يقال: فلان من أهل السنة إذا كان عمله على وفق ما عمل عليه الرسول ﷺ ويقال: فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك كالمعتزلة والخوارج ونحوهما

Artinya: “*Sunnah menurut ahli hadist didefinisikan atas apa yang berasal dari Nabi entah itu dari ucapan, perbuatan, ketetapan, ataupun sifat yang mengarah pada kekhususan beliau sebagai seorang Nabi ataupun sifat beliau sebagai manusia biasa, serta sejarah beliau. Dan sedangkan sunnah menurut para pakar fiqih iyalah sesuatu yang membandingi atau berkebalikan dari kewajiban, maka sunnah menurut mereka iyalah bermakna “ nafilah “ (ibadah sunnah) atau setiap sesuatu yang lebih bisa mendekatkan kita kepada Allah, dari perbuatan ibadah yang mana ketika dilakukan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak akan mendapat siksa. Maka dari definisi para ahli fiqih ini mencakup semua istilah ibadah sunnah antara lain: Al-Mandub Wa Al-Mustahab, Wa Al-Tathowwu’ Wa Al- Thoath, Wa Al- Taqorrub Wa Al-Ihsan, Wa Al- Marghub Fih, Wa Al-Fadhilah. Sedangkan sunnah menurut ahli kalam merupakan kebalikan dari kata bid’ah atau mengadakan sesuatu yang tak ada asalnya sebagaimana dikatakan fulan adalah ahli sunnah apabila amal dan perbuatannya sesuai dengan apa yang telah Nabi kerjakan atau fulan berperilaku bid’ah apabila perbuatannya menyalahi apa yang telah beliau (Nabi) kerjakan sebagaimana halnya*

orang Mu'tazilah, khowarij dan yang lainnya dari aliran yang tidak berasal dari Nabi."<sup>4</sup>

Sementara itu Syaikh Abdul Wahab Kholaf dalam kitabnya *Ilmu ushulul fikih* mengatakan :

السُّنَّةُ فِي الإِصْطِلَاحِ الشَّرْعِيِّ: مَا صَدَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ, أَوْ فِعْلٍ, أَوْ تَقْرِيرٍ

Terjemahnya :

As-sunnah dalam arti epistemologi ilmu syari'at atau dalam ini ilmu hadist ataupun al-ushul al-fiqh ialah sesuatu yang berasal dari Nabi entah itu berupa ucapan, atau perbuatan, serta ketetapan dari Nabi.<sup>5</sup>

Maka dari pengertian ini segala sesuatu yang berasal dari Rasul dapat kita simpulkan memiliki muatan hukum syara' atau fiqh entah itu wajib, sunnah, makruh, jawaz (boleh) ataupun haram.<sup>6</sup>

Namun dari konteks ini kita perlu melakukan pengkajian lagi dari muatan sebuah hadist apakah masih tetap eksis kesunnahan dari hadist tersebut atau perlu adanya rekonstruksi pemikiran dan pemahaman lagi dari hadist tersebut karena adanya perubahan sebuah situasi yang seakan-akan ajaran kesunnahan itu malah lebih condong dengan budaya orang fasiq bahkan budaya non muslim yang nantinya juga ada sebuah hadist Nabi dalam sunan abi dawud yang diriwayatkan dari Ibnu Umar :

قال: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ تَابِتٍ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنِيبِ الْجُرَشِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَسَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Terjemahnya:

Imam Abi Daud berkata: "Telah menceritakan kepada kami 'Utsman ibn Abi Syaibah, berkata: telah menceritakan kepada kami Abu al-Nadhr, berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman ibn Tsabit, berkata: telah menceritakan kepada kami Hassaan ibn 'Athiyyah, dari Abi Munib Al-Hursiy, dari ibn 'Umar, berkata:

---

<sup>4</sup>Syaikh Abdul Karim bin Ali bin Muhammad Annamlah, 2017, *Ithafu Dzawil Bashair Bisyarhi Raudhatin Naadzir*. Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah .Bairut .juz 3 hal. 14.

<sup>5</sup> Abdul Wahab Kholaf .1956. *Ilmu Ushul Al-Fikhi*, Maktabah Al-da'wah Al-Islamiyah Syabab Al-Azhar. Kairo.hal. 36

<sup>6</sup>USMAN, USMAN. "Analisis UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Jual Beli Berbasis Online Perspektif Syariah Islam." *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1.1 (2021): 46-73.

Rasulullah SAW. bersabda: “ barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia merupakan bagian dari kaum tersebut”<sup>7</sup>

Dari hadist ini kita memiliki pemikiran apakah ke-eksistensian muatan hukum sebuah hadist atau sunah tetap berlaku atau berubah seiring praktik kesunnahan itu sudah dilakukan oleh orang yang fasiq dan praktiknya menyalahi hukum syara’.

### Hukum Mewarnai Rambut

Mewarnai rambut pada dasarnya merupakan kegiatan yang ada dari jaman dahulu semenjak agama islam baru tumbuh di jazirah arab dibuktikan ketika sahabat Abi Kuhafah ketika penaklukan makkah (Fathu Makkah / Al Makkah) datang dalam keadaan rambutnya putih ber-uban beliau (Nabi) memerintahkan untuk mewarnai rambutnya dengan selain warna hitam beliau berkata ” غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ ”*rubahlah warna ini dengan warna yang lain namun jauhi warna hitam* dari sini lah awal mula sayari’at kesunnahan mewarnai itu menjadi sebuah pembahasan di dalam keilmuan islam .<sup>8</sup>

Al-Iman An-Nawawi dalam kitabnya *syarhun nawawui ala’ muslim* mengulas bahwa mewarnai rambut sebagaimana telah disabdakan dalam hadist Nabi pada dasarnya merupakan kesunnahan yang menjadi qaul yang dipilih menurut madzhab syafi’iyah :

وَمَذْهَبَنَا اسْتِحْبَابُ خِضَابِ الشَّيْبِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ ، وَيَحْرُمُ خِضَابُهُ بِالسَّوَادِ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَقِيلَ : يُكْرَهُ كَرَاهَةً تَنْزِيهِهَ ، وَالْمُخْتَارُ النَّحْرِيمَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ ) هَذَا مَذْهَبَنَا

Terjemahannya: “Dan sedangkan madzhab kami (yakni syafi’iyah) berpegangan atas kesunnahan mewarnai rambut yang beruban bagi seorang laki-laki dan wanita menggunakan warna kuning dan merah, sedangkan mewarnai rambut dengan warna hitam merupakan sebuah keharaman atas pendapat yang paling shohih, namun juga dikatakan bahwa mewarnai rambut dengan warna hitam dimakruhkan dengan status makruh tanzih (makruh yang statusnya hampir manyamai hukum haram), namun pendapat yang dipilih adalah pendapat yang mengharamkan mewarnai rambut dengan

<sup>7</sup> Jalaluddin Al-Syuyuthi, 2011, *Al-Jami’ Al-Shogir* , Dar Al- Kutub Al-Islamiyah, Bairut. Jus 2 .hal. 546

<sup>8</sup> Sutriyono, Sutriyono. "Peran Dan Fungsi Sosial Masjid Dalam Meningkatkan Kualitas Keagamaan Masyarakat Desa Palalangan." *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1.2 (2021): 125-141.

warna hitam karena sabda Nabi *وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ* (dan jauhilah warna hitam) dan ini merupakan madzhab kami (syafi'iyah)".<sup>9</sup>

Bahkan beliau menambahkan pendapatnya dalam sunnah mewarnai rambut ini dari segi warna yang paling utama serta jenis warna yang digunakan dengan berpendapat bahwa kuning dan merah merupakan warna yang sering digunakan oleh para sahabat, serta tabi'in yang mewarnai rambut mereka dengan menggunakan pohon pacar dan juga minyak za'faron, dan bahkan ada sahabat yang mewarnai dengan warna hitam:

ثُمَّ اِخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فَكَانَ أَكْثَرُهُمْ يُخَضِّبُ بِالصُّفْرِ مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَآخَرُونَ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ،  
وَخَضَّبَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ بِالْحِنَّاءِ وَالْكُنْمِ ، وَبَعْضُهُمْ بِالزَّرْعَفَرَانِ ، وَخَضَّبَ جَمَاعَةٌ بِالسَّوَادِ

Terjemahnya: "Namun demikian para sahabat Nabi berbeda dalam penggunaan warna yang mana kemudian kebanyakan dari mereka mewarnai rambut mereka menggunakan warna kuning diantaranya adalah: Ibnu Umar, Abu Hurairah dan sahabat yang lain, dan juga kebanyakan para tabi'in menyemir rambut mereka dengan pohon pacar, dan juga minyak za'faron, tetapi ada sebagian para tabi'in yang mewarnai rambut mereka dengan warna hitam."<sup>10</sup>

Pendapat ini sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh syekh wahbah zuhaili dalam kitabnya *fikhu al-islami wa adillatuhu* :

وأما خضاب الشعر بالأحمر والأصفر والأسود وغير ذلك من الألوان فهو جائز، إلا عند الشافعية، فإنه يحرم الخضاب بالسواد وقال غيرهم بالكراهة فقط

Terjemahnya: "Dan sedangkan mewarnai rambut dengan warna merah, kuning dan hitam serta warna-warna yang lain merupakan perbuatan yang diperbolehkan dalam hukum islam, kecuali menurut kalangan syafi'iyah, mereka berpendapat haram mewarnai rambut dengan warna hitam, meskipun begitu ulama yang lain berpendapat hanyalah makruh saja."<sup>11</sup>

## Penggunaan Semir Di Era Milenial

<sup>9</sup> Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi, 2008, Syarah An-Nawawi Ala' Al-Muslim, Dar Al-Ihya', Bairut, Jus 14, Hal.80.

<sup>10</sup> Ibid...

<sup>11</sup> Wahbah zuhaili.2008, *Al-Fikhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, Dar- Kutub Al-Alamiyah, Bairut, juz 4, hal. 277

Sudah menjadi sebuah trend atau gaya hidup di era sekarang bahwa mewarnai rambut merupakan gaya yang menjadi model bagi masyarakat khususnya kaum wanita entah itu yang muda atau bahkan yang tua sekalipun tanpa mereka ketahui apa dampak hukum yang timbul bagi mereka dalam urusan agama. Dalam kebiasaannya ketika para wanita mewarnai rambut mereka cenderung akan digunakan sebagai gaya tebar pesona, pada awalnya mereka berhijab atau berkerudung tatkala rambutnya berwarna akan melepas hijab atau kerudungnya, sebagai imbas dari mereka mencontoh kebiasaan dan gaya tersebut dari orang-orang fasiq bahkan dari orang non muslim yang mereka dapat dari media sosial dan pergaulannya.<sup>12</sup>

Dalam permasalahan ini ulama pun saling beradu pendapat dan argumen dalam menyikapinya memandang semir (mewarnai rambut) dalam satu sisi sesuai dengan hadist Nabi merupakan sebuah perbuatan sunnah namun pada sisi yang lain perbuatan ini disalah kaprahkan bahkan disalahgunakan sebagai sebuah perbuatan yang menyalahi syaria't islam yang lainnya, terutama dalam menyamai adat orang lain. Berupa *مَنْ تَشَبَهَ مِنْهُمْ* *“barang siapa menyerupai sebuah kaum maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut”*.

Dari hadist ini, Ibn Abi Hurairah menyikapi permasalahan di atas dengan memberikan larangan untuk melakukan sunnah-sunnah Nabi yang telah menjadi trend orang-orang fasiq bahkan kafir, Ibn Abi Huraira memberi alasan akan hal tersebut dengan mejadikan sebuah landasan hadist Nabi yang berbunyi :

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الْقِيَامَ لِلْجَنَازَةِ لَمَّا أُخْبِرَ أَنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ

Terjemahnya : *“Sesungguhnya Nabi Shollallohu Alaihi Wasallam meninggalkan untuk berdiri ketika ada jenazah yang lewat ketika beliau dikabari bahwa orang-orang yahudi juga melakukan perbuatan tersebut.”*

Dalam hadist di atas diceritakan bahwa ketika baginda Nabi mendapat kabar bahwa orang-orang yahudi melakukan penghormatan pada jenazah, maka Nabi pun enggan melakukannya kembali.

Dari sinilah Ibn Abi Huraira menyatakan bahwa sunnah yang telah identik dengan budaya dan tata cara orang fasiq atau non muslim melarang untuk melakukannya kembali, berbeda dengan beliau Ibn Abi Huraira Sulthonul Ulum ‘Izzu

---

<sup>12</sup>Abrori, Muhammad. "DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN." SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam 4.1 (2024).



Al-Din bin Adb As-Salam masih memberi kebolehan dalam melakukan sunnah-sunnah Nabi meskipun telah menjadi trend dari orang fasiq atau non muslim, beliau berpendapat bahwa larangan dalam hadist di atas hanya bagi sesuatu yang bertolak belakang dengan hukum syari'at islam, sedangkan perbuatan atau sunnah-sunnah yang dilakukan oleh orang fasiq ataupun non muslim yang sejalan dengan hukum dan tidak berdampak pada apapun dalam ke-eksistensinya maka boleh untuk tetap dikerjakan dengan tetap status kesunnahannya, sebagai pendapat ini di sebutkan oleh al-imam al-zarkasi dalam kitabnya la-bahru al-muhit fi ushul al- fiqih nya :

مسألة ( لا يترك المندوب إذا صار شعارا للمبتدعة ) ولا يترك لكونه صار شعارا للمبتدعة خلافا لابن أبي هريرة , ولهذا ترك الترجيع في الأذان , والجهر بالبسملة , والقنوت في الصبح , والتختم في اليمين , وتسطيح القبور محتجا { بأنه صلى الله عليه وسلم ترك القيام للجنابة لما أخبر أن اليهود تفعله } . وأجيب بأن له ذلك ; لأنه مشرع بخلاف غيره لا يترك سنة صحت عنه ,

Terjemahnya : *“Sebuah masalah (tidaklah ditinggalkan sebuah kesunnahan walaupun telah menjadi syi’ar atau trend dari seorang yang berbuat tidak sesuai dengan ajaran Nabi) dan tidaklah ditinggalkan sebuah kesunnahan karena ia telah menjadi ciri khas atau trend dari orang yang berbuat bid’ah namun pendapat ini sangat berbeda dengan pendapat Ibn Abi Hurairah, karenanya beliau tidak melaksanakan tarji’ (mengucapkan dua kalimat syahadat dengan pelan sebelum mengumandangkan adzan dengan keras), mengeraskan bacaan basmalah, berqunut diwaktu sholat shubuh, memakai cincin di tangan kanan, dan membangun kuburan, dengan bersandar akan sabda Nabi (sesungguhnya Nabi meninggalkan penghormatan kepada mayit dengan berdiri setelah beliau dikabari bahwa kebiasaan itu juga dilakukan oleh orang-orang yahudi) namun pendapat ini dijawab oleh sebagian ulama bahwa itu memanglah tugas Nabi karena beliau merupakan orang yang menjadi sumber syari’ah beda dengan selain beliau yang mana mereka dilarang meninggalkan sebuah kesunnahan yang statusnya shohih dari Nabi.”<sup>13</sup>*

Syekh Izzu Al-Din Bin Abd’ As-Salam memperjelas pendapatnya dalam satu kitab yang lain di mana beliau menentang pendapat dari Al-Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa mewarnai rambut (الحضاب) yang notabennya ketika telah menjadi ciri khas dari orang fasiq atau non muslim maka beliau menganjurkan untuk

---

<sup>13</sup> Muhammad Bin Bahadir Al-Zarkasi,2007, *Al-Bahar Al- Muhit Fi Ushul Al-Fikhi*,Dar Al-Kutub Al-Ilmiah,Bairut,Jus1, Hal.387

meninggalkannya, artinya status kesunnahannya telah tiada sebagaimana nanti penulis akan menjabarkan pendapat beliau tentang pengklarifikasian hadits menjadi dua pada akhir tulisan.<sup>14</sup> Syekh Izzu Al-Din Bin Abd' As-Salam mengisyaratkan akan penolakan dari pendapat ini dengan fatwanya di mana beliau berpendapat sesuatu perbuatan yang dilarang / ditiru oleh kalangan muslim adalah perbuatan orang-orang *a'ajim* (orang pengikut kaisar atau orang romawi atau orang selain arab non muslim yang notabennya perbuatan mereka menyalahi syari'at islam) sedangkan meniru atau melakukan perbuatan yang sekiranya dalam syari'at sendiri diperbolehkan maka menurut beliau merupakan perbuatan yang boleh saja dilakukan (*jawaz*). Pendapat ini dikutip oleh Muhammad Auwad Al-Syarif Al-Dimyati dalam bukunya di mana beliau lebih condong mendukung pendapat yang tetap mempertahankan ke-eksistensian sunnah dalam konteks selama sunnah tersebut masih sejalan dengan hukum syari'at islam :

وأما سلطان العلماء العز بن عبد السلام فإنه أشار الى رده في فتاواه إذ قال : المراد بالأعاجم الذين نهينا عن التشبه بهم أتباع الأكاسرة في ذلك الزمان ويختص النهي بما يفعلونه على خلاف مقتضى شرعنا , فأما ما فعلوه على وفق الإيجاب او الذنب او الإباحة في شرعنا فلا يترك لأجل تعاطيهم إياه , فإن الشرع لا ينهى عن التشبه بما أذن الله تعالى فيه

Terjemahnya: “Adapun sulthonul ulama Al-izzu bin Abd As-salam maka beliau memberikan penolakan dalam fatwanya, dimana beliau berkata : yang dimaksud dengan *a'ajim* sebagaimana kita dilarang mengikuti trend dan perilaku mereka yaitu mengikuti trend kaisar atau orang-orang romawi pada masa itu dan juga larangan tersebut juga hanya tertentu pada perbuatan yang jelas menyalahi ketentuan syari'at islam saja, dan adapun perbuatan yang sesuai dengan syari'at seperti kewajiban atau kesunnahan serta kemubahan maka kita tidak boleh meninggalkan perbuatan tersebut karena telah menjadi kebiasaan orang kafir, karena Allah tidak melarang untuk meniru atau berperilaku dengan sesuatu yang memang diijinkan dan di ridhoinya.”<sup>15</sup>

Dua pendapat diatas memberikan pemahaman kepada kita bahwa terdapat dua golongan ulama yang berstatemen antara sunnah tetap berlaku atau tidak memandang dari dua unsur yaitu memaknai satu hadits dengan hadits yang lain atau pengkomparasian hadits serta keadaan sosial yang menjadi pertimbangan para ulama dalam peninjauan hukum

<sup>14</sup>Hasbiyalla, Iklil. "Kontekstualisasi Tauhid Spekulatif Dalam Perspektif Filsafat Sains." SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1.1 (2021).

<sup>15</sup> Muhammadiyah Audu As-Syarif Al-Dimyati, 2012, Husnu Al-Syroh Fi Bayani Ahkami An'wai Al-Tashabbuhi Bi Al-Gahiri, Dar Al-Hadist Al-Kitabiyah, Kairo, Hal. 12.

kembali akan sebuah kesunnahan pada sebuah perbuatan, dan bahkan *Hujjatu Al-Islam Al-Ghazali* mencoba memberikan pendapat dengan mengklarifikasi permasalahan mewarnai rambut dalam arti yang luas perkara sunnah dengan mencoba mengkombinasikan perbedaan diatas menjadi dua pendapat beliau yaitu :

1. Sunah atau perbuatan yang dilakukan dengan berdiri sendiri tanpa ada kaitan dan menjadi bagian dari ibadah yang lain seperti semir menggunakan cincin di tangan kanan dan perbuatan sunnah yang lain yang berdiri sendiri, maka sunnah tersebut tidak bisa dilakukan lagi apabila sudah menjadi trend dan gaya dari orang fasik atau non muslim.
2. Sedangkan sunnah atau perbuatan yang menyertakan dan bersandingan dengan ibadah lain seperti qunut shubuh, bacaan basmalah dan ibadah lain yang menjadi rangkaian dan berhubungan dengan ibadah lain maka tetap dapat dilakukan serta tetap kesunnahannya meski telah identik dengan perbuatan orang fasik

وفصل الغزالي بين السنن المستقلة وبين الهيئات التابعة فقال لا يترك القنوت إذا صار شعاراً للمبتدعة بخلاف التسطیح والتختم في اليمين ونحوهما فإنها هيئات تابعة فحصل ثلاثة أوجه والصحيح المنع مطلقاً.

Terjemahnya: “*Dan Al-Ghazali mengklarifikasikan antar sunnah yang mustaqillah (sunnah yang berdiri sendiri) dengan sunnah yang menjadi turunan atau rangkaian dari ibadah yang lain ketika telah menjadi trend atau ciri khas orang fasiq beliau berpendapat bahwa qunut yang merupakan sunnah yang berkaitan dengan ibadah lain tetap boleh dilakukan berbeda halnya dengan membangun kuburan dan bercincin ditangan kanan dan yang lainnya dari kesunnahan yang berdiri sendiri (maka itu tidak boleh dilakukan kembali) maka dari itu terdapat tiga pendapat tentang kesunnahan namun pendapat yang shohih adalah dilarang untuk mengerjakan secara mutlak.*<sup>16</sup>

## KESIMPULAN

Dari fenomena dan pembahasan diatas yang peneliti teliti, dapat disimpulkan bahwa Perkawinan usia muda masih menjadi sebuah polemik di Indonesia karena rentan terjadi perceraian akibat belum stabil kondisi psikologis yang dimiliki oleh pasangan muda tersebut. Sehingga, perkawinan usia muda ini berdampak pada ketahanan keluarga yang

---

<sup>16</sup> Muhammad Bin Bahadir Al-Zarkasi, 2007, *Al-Bahar Al-Muhit Fi Ushul Al-Fikhi*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, Bairut, Jus 1, Hal. 387

dibangun. Kasus perkawinan muda di Indonesia ini memang perlu segera diatasi melalui pemberian edukasi terhadap murid-murid yang bersekolah agar memahami betul dampak-dampak yang akan didapatkan ketika melakukan perkawinan muda. Selain perkawinan muda perlu juga adanya edukasi tentang bagaimana membangun ketahanan keluarga agar menghasilkan keluarga yang berkualitas agar tidak ada lagi yang memaknai perkawinan hanya sebatas memiliki anak saja dan juga memiliki kesiapan menikah yang sangat matang, tidak hanya memiliki kesiapan secara fisik saja, aspek-aspek yang lain perlu diperhatikan dengan tujuan menghasilkan keluarga yang sejahtera.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Karim bin Ali bin Muhammad Annamalah, 2017, *Ithafu Dzawil Bashair Bisyarhi Raudhatin Naadzir*. Dar Al- Kutub Al-Ilmiah, Bairut.
- Abdul Wahab Kholaf .1956. *Ilmu Ushul Al-Fikhi*, Maktabah Al-da'wah Al-Islamiyah Syabab Al-Azhar. Kairo.
- Abrori, M. (2024). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian. *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1).
- Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi, 2008, *Syarah An- Nawawi Ala' Al-Muslim*, Dar Al-Ihya', Bairut.
- Badri Khaeruman.2010. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Pustaka Setia .Bandung.
- Hasbiyalla, I. (2021). Kontekstualisasi Tauhid Spekulatif Dalam Perspektif Filsafat Sains. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1).
- Imam Nawawi 2011. *Syarahun Nawawi 'alal Muslim*. Beirut Darul Ihya'. bairut.
- Jalaluddin Al-Syuyuthi, 2011, *Al-Jami' Al-Shogir*, Dar Al- Kutub Al-Islamiyah, Bairut.
- M. Hammam Mihrom dkk. 2013. *Santri lirboyo menjawab majmu' keputusan bahtsul masa-iel*. pustaka gerbang lama ,kediri
- Muhammad Bin Bahadir Al-Zarkasi, 2007, *Al-Bahar Al- Muhit Fi Ushul Al-Fikhi*, Dar Al Kutub Al-Ilmiah, Bairut.
- Muhammah Audu As-Syarif Al-Dimyati, 2012, *Husnu Al-Syiroh Fi Bayani Ahkami An'wai Al-Tashabbuhi Bi Al-Gahiri*, Dar Al-Hadist Al-Kitabiyah, Kairo,
- Sutriyono, S. (2021). Peran Dan Fungsi Sosial Masjid Dalam Meningkatkan Kualitas Keagamaan Masyarakat Desa Palalangan. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 125-141.

USMAN, U. (2021). Analisis UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Jual Beli Berbasis Online Perspektif Syariah Islam. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 46-73.

Wahbah zuhaili.2008,*Al-Fikhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, Dar- Kutub Al-Alamiyah, Bairut,